



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWAN ISWANDI**
panggilan **WANDI bin BUYUNG APUK**;
2. Tempat lahir : Lapau Kandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 02
Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lapau Kandang
RT.000 RW.000, Kelurahan Seulayat Ulakan,
Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang
Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian
Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023, dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Tinggi Padang sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., Annisak Mulyawati, S.HI., Advokat/Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "CARANO MINANG", beralamat di Simpang Tiga Jl. Raya Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 91/2024/Pid.Pn/Pn Pmn, tanggal 15 Mei 2024;

Hakim dipersidangan Nomor 91/2024/Pid.Pn/Pn Pmn, tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 08 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN ISWANDI Pgl WANDI Bin BUYUNG APUK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI AFRIZAL Pgl ANDIN Bin ALI AMSAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 aya (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRWAN ISWANDI Pgl WANDI Bin BUYUNG APUK selama 4 (empat) tahun;
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
6. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersihkan dengan air, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu
bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram kemudian digabung didapatkan total
berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram dan dikirim seluruhnya
untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil dari pemeriksaan labfor dengan
berat bersih 0,4533 (nol koma empat lima tiga tiga) gram;
- 1 (satu) kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat
bersih 6,76 (enam koma tujuh enam) gram dan dikirim seluruhnya untuk
pemeriksaan labfor dan sisa hasil dari pemeriksaan labfor dengan berat
bersih 6,0475 (enam koma nol empat tujuh lima) gram;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu
Telkomsel Nomor 082246517975;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu
Telkomsel Nomor 081210317589;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor
Polisi BA 5567 FAA;

Dikembalikan kepada Saksi DIAN FEBRIANI;

10. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara
tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal
30 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan
hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa telah
menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
(pleidooi) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang
pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa
menyatakan tetap pada pembelaannya (pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **IRWAN ISWANDI PGL. WANDI BIN BUYUNG APUK**
bersama-sama dengan Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul (penuntutan
dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 bulan Desember tahun
2023 pukul 20.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Desember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat dipinggir
jalan Kampung Tiram Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang mengadili, melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Irwan Iswandi pgl. Wandu bin Buyung Apuk menjual narkotika jenis sabu di daerah Ulakan Tapakis, lalu petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan dengan menggunakan jasa informan. Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib. informan menghubungi terdakwa dengan menggunakan *handphone* untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1/2 jie dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi saksi Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul dan menyampaikan ada yang membeli narkotika jenis sabu. Setelah mengetahui Aciak memiliki barang (sabu) dan menyetujui jual beli tersebut, lalu terdakwa menghubungi informan dan menyampaikan barangnya ada (sabu) dan akan menghubungi informan kembali;
- Setelah Aciak membuat paket narkotika jenis sabu sebanyak 1/2 jie kemudian Aciak datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver no. Pol. BA 5567 FAA milik saksi Dian Febriani pgl. Dian dan memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa minta jatah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Aciak karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dan Aciak menyetujuinya, lalu meminta terdakwa untuk menghubungi informan untuk melakukan transaksi jual beli dipinggir jalan pantai Tiram. Kemudian terdakwa menghubungi informan dan disepakati bertemu di jalan pantai Tiram;
- Sekira pukul 19.40 Wib. terdakwa dan Aciak berangkat menuju pantai Tiram, setiba ditempat tersebut terdakwa dan Aciak duduk di atas sepeda motor untuk menunggu pembeli. Sekira pukul 20.00 Wib. petugas yang menyamar sebagai orang yang disuruh untuk menjemput barang (sabu) menghubungi terdakwa melalui *handphone* dan menyampaikan sudah sampai di Tiram, lalu terdakwa menyampaikan bahwa ia berada dipinggir jalan seberang gerbang pantai Tiram, ketika petugas bertemu dengan terdakwa dan Aciak, kemudian menanyakan pesanan barang (sabu) yang dibeli, maka Aciak memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening digenggaman tangan kirinya. Seketika itu petugas melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan Aciak dan menyita barang bukti;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disita dari Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, dkk., dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang, diketahui total berat bersih 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan Labfor;

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0866.K tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang merupakan berat total barang bukti atau gabungan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, dkk dipinggir jalan Kampung Tiram Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul di rumahnya di Kampung Gelapung Kelurahan Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman, diduga narkotika jenis sabu (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terandam Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023), dengan kesimpulan adalah **Metamfetamina positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **IRWAN ISWANDI PGL. WANDI BIN BUYUNG APUK** bersama-sama dengan Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 bulan Desember tahun 2023 pukul 20.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat dipinggir jalan Kampung Tiram Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang mengadili, melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib.

terdakwa ditelepon oleh informan dan menanyakan apakah terdakwa memiliki buah (narkotika jenis sabu) karena akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1/2 jie seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa menghubungi saksi Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul dan menyampaikan ada yang membeli narkotika jenis sabu;

- Setelah Aciak membuat paket narkotika jenis sabu sebanyak ½ jie kemudian Aciak datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver no. Pol. BA 5567 FAA milik saksi Dian Febriani pgl. Dian dan memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, yang akan diberikan kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli;

- Sekira pukul 19.40 Wib. terdakwa dan Aciak berangkat menuju pantai Tiram, setiba ditempat tersebut terdakwa dan Aciak duduk di atas sepeda motor untuk menunggu pembeli. Sekira pukul 20.00 Wib. petugas yang menyamar sebagai orang yang disuruh untuk menjemput barang (sabu) menghubungi terdakwa melalui *handphone* dan menyampaikan sudah sampai di Tiram, lalu terdakwa menyampaikan bahwa ia berada dipinggir jalan seberang gerbang pantai Tiram, ketika petugas bertemu dengan terdakwa dan Aciak, kemudian menanyakan pesanan barang (sabu) yang dibeli, maka Aciak memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening digenggaman tangan kirinya. Seketika itu petugas melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan Aciak dan menyita barang bukti. Kepada petugas terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik Aciak;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disita dari Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, dkk., dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang, diketahui total berat bersih 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan Labfor;

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0866.K tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang merupakan berat total barang bukti atau gabungan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, dkk dipinggir jalan Kampung Tiram Tapakis Kecamatan Ulakan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul di rumahnya di Kampung Gelapung Kelurahan Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman, diduga narkoba jenis sabu (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terandam Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023), dengan kesimpulan adalah **Metamfetamina positif (+) termasuk Narkoba Golongan I, Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Rada Irman**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terhadap Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan kampung di Desa Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul sedang duduk di atas sepeda motor sambil melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya Saksi menerima informasi yang disampaikan oleh informan bahwa di daerah Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan setelah dipastikan kebenaran informasi tersebut kemudian digunakanlah jasa informan seorang perempuan untuk melakukan pembelian dengan cara menelepon Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah kilogram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh informan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut di jalan Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, saat itu informan perempuan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa bahwa ada adik laki-laknya yang

akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Tim berangkat menuju ke Tiram Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, setelah Saksi bersama Saksi Habbil yang menggunakan sepeda motor sampai di pinggir jalan Tiram Tapakis tersebut, kemudian Saksi Habbil menelepon Terdakwa dan mengatakan "awak alah tibo di Tiram bang" dan Terdakwa menjawab "iyo, tunggu disitu" dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA, kemudian Saksi mengatakan "lai sabu ko ?" dan dijawab oleh Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul "lai" sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi, kemudian Saksi dan tim langsung mengamankan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, sedangkan Saksi Habbil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul kemudian ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975 yang ditemukan di tangan kanan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589 ditemukan disaku kanan baju Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA yang ditemukan Polisi di pinggir jalan tempat Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul ditangkap;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim membawa Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul dan Saksi umum ke rumah Terdakwa di Kampung Gelapung, Desa Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul tersebut ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di halaman depan rumah Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul dan dengan di saksikan oleh Saksi umum dilakukan penggeledahan rumah Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul dan ditemukan 1 (satu) kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna silver dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul yang diakui milik Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang diduga dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Habbil Prasetia Jaya Kusuma, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terhadap Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan kampung di Desa Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul sedang duduk di atas sepeda motor sambil melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi yang disampaikan oleh informan bahwa di daerah Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan setelah dipastikan kebenaran informasi tersebut kemudian digunakanlah jasa informan seorang perempuan untuk melakukan pembelian dengan cara menelepon Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah jie seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh informan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut di jalan Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, saat itu informan perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada adik laki-laknya yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Tim berangkat menuju ke Tiram Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariman, setelah Saksi yang menggunakan sepeda motor sampai di pinggir jalan Tiram Tapakis tersebut, kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan "awak alah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menjawab “iyo, tunggu disitu” dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA, kemudian Saksi mengatakan “lai sabu ko ?” dan dijawab oleh Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul “lai” sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi, kemudian Saksi dan tim langsung mengamankan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, sedangkan Saksi Habbil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul kemudian ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975 yang ditemukan di tangan kanan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589 ditemukan disaku kanan baju Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA yang ditemukan Polisi di pinggir jalan tempat Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul ditangkap;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim membawa Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul dan Saksi umum ke rumah Terdakwa di Kampung Gelapung, Desa Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul tersebut ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di halaman depan rumah Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul dan dengan di saksikan oleh Saksi umum dilakukan penggeledahan rumah Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul dan ditemukan 1 (satu) kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul yang diakui milik Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibawa ke Polda Sumbar untuk diproses sesuai dengan

hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang diduga dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Reza Palevi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung gelapung RT 000 RW 000 Kel. Ulakan Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman, ditemukan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening k narkotika jenis sabu ditemukan di halaman rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui miliknya, kemudian 1 (satu) kertas putih yang berisikan k narkotika jenis ganja ditemukan di bawah Kasur di dalam kamar dan Terdakwa mengakui miliknya, selanjutnya 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan di bawah kasur di dalam kamar dan Terdakwa mengakui miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang diduga dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Dian Febriani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul karena Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul merupakan mamak Saksi atau adik dari ibu kandung Saksi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA an. Dian Febriani merupakan sepeda motor milik Saksi, dimana Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2023 secara kredit di Showroom Adira Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan... bahwa Saksi memiliki dokumen kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA an. Dian Febriani tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang diduga dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan kampung di Desa Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi yang mengatakan “ado orang balanjo (ada orang belanja)” dan Saksi jawab “bara banyaknyo”, Terdakwa menjawab “satangah jie, pitihnyo 550”, dan Saksi katakan “ok” dan sekitar pukul 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah Terdakwa ke rumah Saksi dan mengatakan “ado orang balanjo satangah jie, pitihnyo 550 (ada orang belanja setengah jie, uangnya 550)” dan Saksi jawab “tananglah tu (tenanglah)” kemudian Terdakwa pulang dan Saksi membuat paketan narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie, setelah itu Saksi kerumah Terdakwa dengan sepeda motor;
- Bahwa setibanya Terdakwa mengatakan “beko lai ado jatah untuk awak (nanti ada jatah untuk Terdakwa?)” dan Saksi jawab “tananglah tu” dan Terdakwa menjawab “awak pitih seh lah 50 (Terdakwa uang saja 50)” dan Saksi jawab “jadih” kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dengan sepeda motor menuju ke Tiram untuk bertemu dengan pembeli dan setibanya di pinggir jalan Tiram tersebut Saksi berhenti dan sambil duduk diatas sepeda motor Terdakwa menelepon pembeli dan sekitar 2 (dua) menit kemudian datanglah pembeli 2 (dua) orang dengan sepeda motor dan menanyakan “lai asli sabu isinyo tu” dan Saksi jawab “lai” dan saat itulah Polisi yang menyamar sebagai pembeli mengamankan Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Saksi dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975 yang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589 dan Polisi juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA yang ditemukan Polisi di pinggir jalan tempat Saksi ditangkap;

- Bahwa kemudian Polisi berkata “ma sabu yang lain” dan Saksi jawab “dirumah pak” kemudian Polisi membawa Saksi dan Terdakwa ke rumah Saksi, dan Saksi menunjukkan kepada polisi 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di halaman depan rumah Saksi dan Polisi menggeledah rumah Saksi dan ditemukan 1 (satu) kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan dibawah Kasur di dalam kamar Saksi dan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa berikut barang bukti dibawa dibawa oleh Polisi ke Polda Sumbar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sebelum Saksi dan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik di kantor polisi terkait dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa yang ada di dalam berita acara pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara Saksi sekarang ini adalah benar;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi melakukan penyalahgunaan terhadap narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan kampung di Desa Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya menelepon Terdakwa dan mengatakan “ado buah ?” dan Terdakwa jawab “buah wak dak ado do kak, tapi buah orang ado, wak tanyo dulu ado apo indaknyo” kemudian Terdakwa menelpon Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, dan Terdakwa katakan “ado orang balanjo” dan dijawab oleh Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul “bara banyaknyo ?”,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul “tunggu dulu”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, kemudian Terdakwa katakan “ado orang ka balanjo” dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul menjawab “tunggu dulu” kemudian Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul pulang, dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul dengan mengendarai sepeda motor dan memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa katakan “lai ado jatah wak ?” dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul menjawab “ado”, kemudian Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul berangkat menuju ke Tiram Tapakis;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul sampai di Tiram Tapakis tersebut, kemudian Terdakwa menelpon si pembeli tersebut, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dan mengatakan “lai sabu ko ?” dan dijawab oleh Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul “lai”, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul langsung diamankan oleh kedua orang tersebut yang ternyata merupakan anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul kemudian ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975 yang ditemukan di tangan kanan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589 ditemukan disaku kanan baju Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA yang ditemukan Polisi di pinggir jalan tempat Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul ditangkap;
- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut membawa Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul dan Saksi umum ke rumah Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul di Kampung Gelapung, Desa Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul tersebut ditemukan barang bukti

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan animalkan (bagian) plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang, diketahui total berat bersih 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu adalah 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang, diketahui bahwa total berat bersih narkotika jenis ganja tersebut adalah 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0866.K tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang merupakan berat total barang bukti atau gabungan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, dkk dipinggir jalan Kampung Tiram Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Buang Timbul di Kampung Gelapung Kelurahan Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman, diduga narkotika jenis sabu (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terandam Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023), dengan kesimpulan adalah Metamfetamina positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0867.K tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 6,76 (enam koma tujuh puluh enam) gram barang bukti yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, diduga narkotika jenis ganja (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terandam Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023), dengan kesimpulan adalah Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram kemudian digabung didapatkan total berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil dari pemeriksaan labfor dengan berat bersih 0,4533 (nol koma empat lima tiga tiga) gram;
- 1 (satu) kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 6,76 (enam koma tujuh enam) gram dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil dari pemeriksaan labfor dengan berat bersih 6,0475 (enam koma nol empat tujuh lima) gram;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perimbangan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik para Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan kampung di Desa Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, karena Terdakwa ada menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya menelepon Terdakwa dan mengatakan “ado buah ?” dan Terdakwa jawab “buah wak dak ado do kak, tapi buah orang ado, wak tanyo dulu ado apo indaknyo” kemudian Terdakwa menelpon Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, dan Terdakwa katakan “ado orang balanjo” dan dijawab oleh Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul “bara banyaknyo ?”, dan Terdakwa katakan “satangah jie, pitihnyo 550”, dan dijawab oleh Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul “tunggu dulu”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, kemudian Terdakwa katakan “ado orang ka balanjo” dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul menjawab “tunggu dulu” kemudian Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul pulang, dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul dengan mengendarai sepeda motor dan memperlihatkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa katakan “lai ado jatah wak ?” dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul menjawab “ado”, kemudian Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul berangkat menuju ke Tiram Tapakis;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul sampai di Tiram Tapakis tersebut, kemudian Terdakwa menelpon si pembeli tersebut, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dan mengatakan “lai sabu ko ?” dan dijawab oleh Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul “lai”, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul langsung diamankan oleh kedua orang tersebut yang ternyata merupakan anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul kemudian ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975 yang ditemukan di tangan kanan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589 ditemukan disaku kanan baju Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA yang ditemukan Polisi di pinggir jalan tempat Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul ditangkap;

- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut membawa Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul dan Saksi umum ke rumah Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul di Kampung Gelapung, Desa Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul tersebut ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di halaman depan rumah Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul dan dengan disaksikan oleh Saksi umum dilakukan penggeledahan rumah Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul dan ditemukan 1 (satu) kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul yang diakui milik Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn

ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "Setiap Orang" adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu Terdakwa Irwan Iswandi panggilan Wandu bin Buyung Apuk yang didudukkan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-29/PARIA/Enz/03/2024, tanggal 03 Mei 2024, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error IN Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sah yang dapat perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara Hukum, Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluiting sgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur "melawan hukum" sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa "melawan hukum" yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai maupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah “menunjukkan seseorang akan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dipakai, dan sebagainya”, kemudian yang dimaksud dengan “menjual” adalah “memberikan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”, selanjutnya yang dimaksud dengan “membeli” adalah “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang”, sedangkan yang dimaksud dengan “menerima” adalah “menyambut, mengambil, mandapat, dan menampung sesuatu yang diberikan atau dikirim”, sementara yang dimaksud dengan “perantara” adalah “orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan atau pekerjaan”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” ialah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik mengatur tentang definisi dari “Narkotika Golongan I”, yaitu “Narkotika yang hanya dapat dikembangkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya menelepon Terdakwa dan mengatakan “ado buah ?” dan Terdakwa jawab “buah wak dak ado do kak, tapi buah orang ado, wak tanyo dulu ado apo indaknyo” kemudian Terdakwa menelpon Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, dan Terdakwa katakan “ado orang balanjo” dan dijawab oleh Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul “bara banyaknyo ?”, dan Terdakwa katakan “satangah jie, pitihnyo

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul

“tunggu dulu”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, kemudian Terdakwa katakan “ado orang ka balanjo” dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul menjawab “tunggu dulu” kemudian Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul pulang, dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul dengan mengendarai sepeda motor dan memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa katakan “lai ado jatah wak ?” dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul menjawab “ado”, kemudian Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul berangkat menuju ke Tiram Tapakis;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul sampai di Tiram Tapakis tersebut, kemudian Terdakwa menelpon si pembeli tersebut, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dan mengatakan “lai sabu ko ?” dan dijawab oleh Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul “lai”, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul langsung diamankan oleh kedua orang tersebut yang ternyata merupakan anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul kemudian ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975 yang ditemukan di tangan kanan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589 ditemukan disaku kanan baju Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA yang ditemukan Polisi di pinggir jalan tempat Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya menelepon Terdakwa dan mengatakan "ado buah ?" dan Terdakwa jawab "buah wak dak ado do kak, tapi buah orang ado, wak tanyo dulu ado apo indaknyo" kemudian Terdakwa menelpon Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, dan Terdakwa katakan "ado orang balanjo" dan dijawab oleh Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul "bara banyaknyo ?", dan Terdakwa katakan "satangah jie, pitihnyo 550", dan dijawab oleh Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul "tunggu dulu";

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, kemudian Terdakwa katakan "ado orang ka balanjo" dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul menjawab "tunggu dulu" kemudian Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul pulang, dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul dengan mengendarai sepeda motor dan memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa katakan "lai ado jatah wak ?" dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul menjawab "ado", kemudian Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul berangkat menuju ke Tiram Tapakis;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul sampai di Tiram Tapakis tersebut, kemudian Terdakwa menelpon si pembeli tersebut, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dan mengatakan "lai sabu ko ?" dan dijawab oleh Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul "lai", tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul langsung diamankan oleh kedua orang tersebut yang ternyata merupakan anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul kemudian ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu)

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975 yang ditemukan di tangan kanan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589 ditemukan disaku kanan baju Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA yang ditemukan Polisi di pinggir jalan tempat Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum juga telah terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya menelepon Terdakwa dan mengatakan "ado buah ?" dan Terdakwa jawab "buah wak dak ado do kak, tapi buah orang ado, wak tanyo dulu ado apo indaknyo" kemudian Terdakwa menelpon Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, dan Terdakwa katakan "ado orang balanjo" dan dijawab oleh Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul "bara banyaknyo ?", dan Terdakwa katakan "satangah jie, pitihnyo 550", dan dijawab oleh Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul "tunggu dulu";

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, kemudian Terdakwa katakan "ado orang ka balanjo" dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul menjawab "tunggu dulu" kemudian Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul pulang, dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul dengan mengendarai sepeda motor dan memperlihatkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa katakan "lai ado jatah wak ?" dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul menjawab "ado", kemudian Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul berangkat menuju ke Tiram Tapakis;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul sampai di Tiram Tapakis tersebut, kemudian Terdakwa menelpon si pembeli tersebut, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dan mengatakan "lai sabu ko ?" dan dijawab oleh Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul "lai", tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul langsung diamankan oleh kedua orang tersebut yang ternyata merupakan anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul kemudian ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975 yang ditemukan di tangan kanan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589 ditemukan disaku kanan baju Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA yang ditemukan Polisi di pinggir jalan tempat Terdakwa dan Saksi Ahmad Rinaldo Panggilan Aciak Bin Buyung Timbul ditangkap;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang, diketahui total berat bersih 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu adalah 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0866.K tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, merupakan hasil pengujian terhadap 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang merupakan berat total barang bukti atau gabungan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul, dkk dipinggir jalan Kampung Tiram Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang disita dari terdakwa Ahmad Rinaldo pgl. Aciak bin Buyung Timbul di rumahnya di Kampung Gelapung Kelurahan Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman, diduga narkotika jenis sabu (berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Terandam Nomor : 729/XII/023100/2023 tanggal 22 Desember 2023), dengan kesimpulan adalah Metamfetamina positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "menguasai Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan juga telah terpenuhi dalam

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan, karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram kemudian digabung didapatkan total berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil dari pemeriksaan labfor dengan berat bersih 0,4533 (nol koma empat lima tiga tiga) gram;
- 1 (satu) kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 6,76 (enam koma tujuh enam) gram dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil dari pemeriksaan labfor dengan berat bersih 6,0475 (enam koma nol empat tujuh lima) gram;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589;

adalah barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi terhadap barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA;

dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah kendaraan milik Saksi Dian Febriani, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Dian Febriani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan program pemerintah dalam

pemberantasan narkoba;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Iswandi panggilan Wandu bin Buyung Apuk** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Irwan Iswandi panggilan Wandu bin Buyung Apuk** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Irwan Iswandi panggilan Wandu bin Buyung Apuk** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum turut serta melakukan perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 7.1. 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) kotak plastik bening yang berisikan 5 (lima) plastik klip bening

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram kemudian digabung didapatkan total berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil dari pemeriksaan labfor dengan berat bersih 0,4533 (nol koma empat lima tiga tiga) gram;

7.2. 1 (satu) kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 6,76 (enam koma tujuh enam) gram dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil dari pemeriksaan labfor dengan berat bersih 6,0475 (enam koma nol empat tujuh lima) gram;

7.3. 1 (satu) timbangan digital warna silver;

7.4. 1 (satu) pack plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7.5. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 082246517975;

7.6. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah dengan kartu Telkomsel Nomor 081210317589;

Dirampas untuk negara;

7.7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BA 5567 FAA;

Dikembalikan kepada Saksi Dian Febriani;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2024**, oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Wendry Finisa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pmn

